

# MANAJEMEN HAKI

*Disajikan Oleh*

**Dr.Samsurijal Hasan MM**  
(0031126490)

**UNIVERSITAS PAHLAWAN**  
TUANKU TAMBUSAI



# Deskripsi Mata Kuliah

- ❑ **MATA Manajemen HAKI membahas HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.**
- ❑ **Setiap hak yang digolongkan ke dalam HaKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HaKI. Tujuan dari penerapan HaKI yang Pertama, antisipasi kemungkinan melanggar HaKI milik pihak lain, Kedua meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, Ketiga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia .**



# Tujuan Mata Kuliah

**Mata kuliah ini bertujuan untuk**

- Membahas tentang Manajemen HAKI**
- Pentingnya HAKI**
- Macam-macam HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)**
- Prinsip-Prinsip HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual**



# Silabus Perkuliahan

Minggu	Keterangan	Materi Perkuliahan
1	Minggu Perkuliahan	<b>PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)</b>
2	Minggu Perkuliahan	<b>(HaKI) : Pengertian dan Jenisnya</b>
3	Minggu Perkuliahan	<b>Pentingnya HAKI</b>
4	Minggu Perkuliahan	<b>Macam-macam HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)</b>
5	Minggu Perkuliahan	<b>Macam-macam HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)</b>
6	Minggu Perkuliahan	<b>Macam-macam HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)</b>
7	Minggu Perkuliahan	<b>Prinsip-Prinsip HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual</b>
<b>8</b>	<b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>	<b>Materi Minggu 1-7</b>
9	Minggu Perkuliahan	<b>Prinsip-Prinsip HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual</b>
10	Minggu Perkuliahan	<b>Prinsip-Prinsip HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual</b>
11	Minggu Perkuliahan	<b>Sistem Kekayaan Intelektual/HaKI</b>
12	Minggu Perkuliahan	<b>Sistem Kekayaan Intelektual/HaKI</b>
13	Minggu Perkuliahan	<b>Paten dan Strategi R&amp;D</b>
14	Minggu Perkuliahan	<b>Paten dan Strategi R&amp;D</b>
15	Minggu Perkuliahan	<b>Studi Kasus</b>
<b>16</b>	<b>Ujian Akhir Semester (UAS)</b>	<b>Materi Minggu 9-15</b>

# PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

*Disajikan Oleh*

**Dr.Samsurijal Hasan MM**  
(0031126490)

**UNIVERSITAS PAHLAWAN**

TUAN KU TAMBUSAI  
#universitaspahlawantuankutambusai

Manajemen HAKI

©samsurijalhasan  
©samsurijalhasan.com



# I. PENDAHULUAN

- HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) ADALAH HAK YANG TIMBUL DARI HASIL OLAH KEMAMPUAN DAYA PIKIR MANUSIA YANG MENGHASIL KAN SUATU PRODUK / PROSES YANG BERGUNA UNTUK MANUSIA.

# HKI yang mana?



# Pengertian HKI

- HKI (Hak Kekayaan Intelektual)  
= IPR (Intellectual Property Rights)

→  
HKI = Hak atas kekayaan intelektual yang lahir atau timbul karena kemampuan intelektual manusia.

Objek & inti pengaturan HKI = karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.



# Intellectual Property vs Real Property

## Intellectual Property

- Kekayaan atas karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra atau teknologi yang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya; melalui daya cipta, rasa dan karsanya.
- Hak atas objek immaterial.


## Real Property

- Kekayaan yang diperoleh dari alam; seperti tanah dan/atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkannya.
- Hak atas objek materiil.


# Jenis dan Pengelompokan HKI



# Apakah Hak Kekayaan Intelektual ?



# Apakah Hak Kekayaan Industri ??



# 1. Berdasarkan Konvensi Pembentukan WIPO (World Intellectual Property Organization)

- Hak Cipta (Copyrights) ⇒ Bern Convention
- Hak Milik Industrial (Industrial Property) ⇒ Paris Convention; terdiri dari:
  - Paten (Patent);
  - Paten Sederhana (Utility Patent);
  - Desain Produk Industri (Industrial Design);
  - Merek (Trademarks);
  - Indikasi Geografis dan Indikasi Asal (Geographical Indications of Sources and Appellation of Origin);
  - Penanggulangan Praktek Persaingan Curang (Repression of Unfair Competition Practices)

## 2. Berdasarkan TRIPs

- Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (Copyrights and related rights);
- Merek (Trademarks);
- Indikasi Geografis (Geographical Indications);
- Desain Industri (Industrial Designs);
- Paten (Patents);
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay-out Designs/Topographies of Integrated Circuit);
- Informasi Rahasia/Rahasia Dagang (Protection of Undisclosed Information)

# HAK CIPTA


- Hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# PATEN

- Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya



# Merek



Merek adalah *tanda* berupa :

Gambar;

Nama;

Kata;

Huruf-huruf;

Angka-angka;

**S**usunan **w**arna; atau

Kombinasi unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa





# DESAIN INDUSTRI

- Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

# DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

- Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

# PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

- Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman,
- terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

# Rationales for Protection

## Moral arguments

*“Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he (or she) is the author” [Art. 27(2) of The Universal Declaration of Human Rights]*

## Economic arguments

*“Laws for the protection of IP provide security for investment for innovation ...in the sense that they provide a protective barrier against third parties who seek appropriate the work of the innovator and take a free ride on that work. Without this barrier, innovation is like a crop in an unfenced field, free to be grazed by competitors who have made no contribution to its cultivation”. (metafora; lihat hal. 50 Reading Material)*

# MANFAAT PERLINDUNGAN HKI


- Mendorong pengembangan penelitian lebih lanjut;
- Mendorong penyebaran informasi;
- Mendorong alih teknologi;
- Meningkatkan perekonomian;
- Menjaga reputasi produk/usaha;
- Meningkatkan nilai jual produk;
- Mencegah pengambilan nilai ekonomis karya intelektual oleh pihak lain, dll.

# KRITIK-KRITIK TERHADAP HKI

- Menciptakan monopoli;
- Hak monopoli menyebabkan harga tinggi;
- Prosedur yang rumit – memakan waktu yang lama;
- Lebih menguntungkan negara maju, dsb.



# HKI MENURUT :



# WIPO :

- **KEKAYAAN INTELEKTUAL MELIPUTI HAK HAK YANG BERKAITAN DENGAN KARYA-KARYA SASTRA, SENI DAN ILMIAH, INVENSI DLM SEGALA BIDANG USAHA MANUSIA, PENEMUAN ILMIAH, DESAIN INDUSTRI, MEREK DAGANG, MEREK JASA, TANDA DAN NAMA KOMER SIAL, PENCE-GAHAN PERSAINGAN CURANG DAN HAK-HAK LAIN HASIL KEGIATAN INTELEKTUAL DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, KESUSASTERA AN DAN KESENIAN (Ps 2 ayat VIII)**

# HK INDONESIA

- **HAK EKSKLUSIF YANG DIBERIKAN PEMERINTAH SBG HASIL YANG DIPEROLEH DARI KEGIATAN INTELEKTUAL MANUSIA DAN SBG TANDA YANG DIPERGUNAKAN DALAM KEGIATAN BISNIS SERTA TERMASUK KE DALAM HAK TAK BERWUJUD YG MEMILIKI NILAI EKONOMI**

## KONVENSI PARIS :

- **SBG PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INDUSTRI MELIPUTI PATEN, PATEN SEDERHANA, DESAIN INDUSTRI, MEREK DAGANG, NAMA DAGANG, INDIKASI ASAL SERTA PENANGGULANGAN PERSAINGAN CURANG (Ps. 1 Bis)**

# MAKNA HKI

- **HAK YG BERKENAAN DGN KEKAYA AN YG TIMBUL ATAU LAHIR KRN KEMAMPUAN INTELEKTUAL MANUSIA YG BERUPA TEMUAN, KREASI ATAU CIPTAAN DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, SENI DAN SASTRA**

## INTI HKI :

- **HAK UNTUK MENIKMATI SECARA EKONOMIS HASIL DARI SUATU KREATIVITAS INTELEKTUAL MANUSIA TANPA GANGGUAN DARI PIHAK LAIN**

# OBJEK HKI

- **KARYA-KARYA YANG TIMBUL ATAU LAHIR KARENA KEMAMPUAN DAYA PIKIR INTELEKTUAL MANUSIA YANG DIEKSPRESIKAN KEPADA UMUM**

# RUANG LINGKUP HKI


- HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT
- HAK KEKAYAAN INDUSTRI




# HAK KEKAYAAN INDUSTRI


- PEMULIAAN VARITAS TANAMAN
- PATEN
- MEREK
- DESAIN INDUSTRI
- DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TER PADU
- RAHASIA DAGANG
- PENANGGULANGAN PRAKTIK PER SAINGAN CURANG


# PENGERTIAN




# HAK KEKAYAAN INDUSTRI











Thank you

Dr. Samsurijal Hasan MM

See You in Next Class

